

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah bagian dari kehidupan sosial, dimana mereka secara alami ada dalam kerangka kehidupan bersama. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu terlibat dalam berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Pada kehidupan bersama, mereka terlibat dalam hubungan saling ketergantungan, baik secara sadar maupun tidak, untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka. Kegiatan sosial ini, yang meliputi interaksi antarindividu dalam kehidupan sehari-hari, sering disebut sebagai *muamalah*.¹

Pada ajaran Islam, pentingnya kedudukan harta tercermin dalam konsep lima *maqashid syariah*, diantaranya adalah *al-maal* atau harta. Prinsip Islam menyatakan bahwa segala harta di dunia adalah kepunyaan Allah, sedangkan manusia hanya diberikan hak untuk memanfaatkannya. Walaupun demikian, agama Islam juga mengakui hak pribadi seseorang terhadap harta tersebut. Sebagai hasilnya, Islam mengatur berbagai aspek *muamalah*, seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan kerjasama, sambil melarang praktik penipuan dan riba.²

Pertanian memiliki peranan vital dalam struktur suatu negara. Hasil-hasil pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer manusia, seperti makanan dan minuman, serta kebutuhan dasar seperti pakaian dan tempat tinggal. Tidak hanya itu, berbagai produk olahan dari hasil pertanian juga mendukung kenyamanan hidup manusia, seperti obat-obatan, kosmetik, teknologi, dan lain sebagainya.

¹ AhmadAzharBasyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Pers, 2000. h.11

² Laludin, H, Mohamad, MN, Nasohah, Z & Ahmad, S. 2012 “*Hak Milik dan Kepemilikan bentuk prespektif Islam*” *Kemajuan Ilmu Pengetahuan Alam dan Terapan*, Vol 6, no.7, h. 1124

Fikih Muamalah mengatur cara manusia berinteraksi dan bekerja sama dengan masyarakat di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kelangsungan hidupnya. Aturan-aturan ini mencakup bagaimana manusia dapat berkolaborasi dengan baik, seperti melalui perjanjian antara petani penggarap dan petani pemilik tanah atau sawah untuk berbagi hasil panen secara adil sesuai kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada konteks pengelolaan sawah, konsep *muzara'ah* menjadi penting dalam ranah hukum ekonomi syariah sebagai bentuk kemitraan antara pemilik lahan dan penggarap. Didalam *muzara'ah*, pembagian hasil panen ditentukan berdasarkan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak. Prinsip saling menguntungkan dan adil sangat ditekankan, dan perjanjian harus mematuhi ketentuan syariah dalam hal pembagian laba.

Pengelolaan pertanian harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Islam menganjurkan pemeliharaan alam dan menolak pemborosan sumber daya. Praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sangat disarankan dalam hukum ekonomi syariah. Dalam hal pembiayaan pertanian, Islam melarang praktik riba. Skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah atau musyarakah, dapat digunakan untuk mendukung manajemen pertanian. Model pembiayaan ini melibatkan pembagian risiko dan keuntungan antara pemberi dana dan pelaku usaha tanpa melibatkan bunga.

Pada konteks hukum ekonomi syariah terkait pengelolaan sawah, penting untuk memasukkan prinsip-prinsip etika, keadilan, dan keberlanjutan. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam praktik pertanian dapat menghasilkan lingkungan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan utama hukum ekonomi syariah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang pertanian yang diakui dalam Islam adalah *muzara'ah*, dimana pemilik lahan dan penggarap bekerja sama. Prinsip-prinsip hukum Islam memberikan pedoman tentang pelaksanaan kerjasama ini agar sesuai dengan prinsip syariah. *Muzara'ah* adalah bentuk kerjasama di bidang pertanian dimana pemilik lahan dan petani penggarap

berkolaborasi. Didalam *muzara'ah*, penggarap menanami lahan dengan biaya yang ditanggung oleh pemilik lahan, dan hasil tanaman dan lahan tersebut kemudian dibagi antara keduanya sebagai pembayaran atau upah atas usaha penggarapan tersebut.³

Secara prinsip, Islam menegaskan pentingnya memproduksi untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, produksi yang berlebihan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, tidak langsung dianggap sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Pertanian dipandang sebagai salah satu sektor dengan potensi besar untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan manusia. Selain berperan sebagai penyedia pangan bagi bangsa, pertanian juga dianggap sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka⁴.

Sulaiman Rasyid mengungkapkan bahwa *muzara'ah* merupakan praktik bekerja tanah orang lain, seperti sawah atau ladang, dengan imbalan sebagian hasilnya, seperti seperdua, sepertiga, atau seperempat. Pada kesepakatan *muzara'ah*, biaya pengerjaan dan benih ditanggung oleh pemilik tanah, sementara dua pihak terlibat, yaitu pemilik lahan pertanian dan petani penggarap. Kedua belah pihak harus memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk (*mumayyiz*) agar akad dapat berjalan lancar hingga waktu berakhir. Kesepakatan harus tercapai atas dasar ridha saling memahami, dan tidak ada pihak yang terpaksa dalam menjalin akad tersebut.⁵

Perjanjian bagi hasil merujuk pada kesepakatan dimana seorang yang memiliki hak atas suatu bidang tanah pertanian memperbolehkan orang lain, yang disebut penggarap, untuk mengelola tanah tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak⁶.

Kesepakatan bagi hasil usaha tanah sawah di Kabupaten Karawang,

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018) h. 8.

⁴ Rachmat Syafei, *fikih muammalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), h. 206.

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* jilid 2, Yogyakarta : PT Verisia Yogya Grafik, 1995, h. 284.

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok*

pemilik tanah dan penggarap masing-masing mendapatkan bagian hasil yang sama, yaitu 1:1. Namun, keduanya juga berkontribusi dengan membayar 50% untuk biaya bibit, upah potong, dan upah pembersihan, dengan pengecualian bahwa pemilik tanah tidak bertanggung jawab atas biaya pupuk. Besarnya hak bagi hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak selalu identik antara satu pemilik tanah pertanian dengan yang lainnya, bergantung pada kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Sistem kemasyarakatan Indonesia sendiri, pola tanam bagi hasil telah dipraktikkan jauh sebelumnya oleh nenek moyang kita terdahulu. Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil (*muzara'ah*), dalam ketentuan Hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah)⁷. Oleh karena itu, tidak ada aturan yang mengikat secara universal antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu mematuhi ketentuan tertentu. Prinsipnya adalah bahwa kedua belah pihak saling membutuhkan satu sama lain. Pemilik tanah memiliki lahan tetapi mungkin tidak memiliki keterampilan atau sumber daya untuk mengelolanya, sementara penggarap mungkin memiliki keterampilan dan sumber daya untuk mengelola lahan tetapi tidak memiliki lahan sendiri.

Pada perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah, tidak semua pemilik tanah bersikap adil pada penggarap, ada beberapa pemilik tanah yang bersikap memaksa karena mereka merasa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada para penggarap. Para penggarap hanya menuruti semua keinginan pemilik tanah karena penggarap memiliki kedudukan yang lemah dan kebanyakan mereka tidak mempunyai pilihan karena mereka tidak mempunyai keahlian lain selain menjadi

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*: Edisi Terjemahan, Jil. IX (Semarang: Toha Putra, 1998), h.36.

petani. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat di Kampung Tegal Tanjung Kelurahan Karang Pawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang yang melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah.

Perjanjian bagi hasil di Kampung ini didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap. Bentuk dari perjanjian bagi hasil ini adalah lisan atau tidak tertulis dan hanya berdasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan dari masing-masing pihak. Isi dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini mencakup hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang mereka tentukan sendiri. Selain itu hasil ini akan dibagi sesuai kesepakatan yang mereka buat pada awal perjanjian. Pelaksanaan pembagian hasil dari perjanjian ini ada dua istilah yaitu “*maroan*” yang artinya pembagian hasil setengah untuk penggarap dan setengahnya lagi untuk pemilik sawah.

Di Indonesia Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Januari 1960, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2, dengan memori penjelasannya pada tambahan Lembaran Negara. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil harus dilaksanakan pada pembagian yang adil, hak dan kewajiban kedua belah pihak dan terjaminnya kedudukan hukumnya. Hal demikian tidak saja berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi akan tetapi juga berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan rakyat terhadap sandang pangan. Pada praktiknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti menemukan aspek menarik untuk dijelajahi dan diteliti lebih lanjut mengenai penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang telah diamalkan oleh masyarakat dan pengetahuan tentang peraturan Undang-Undang mengenai sistem perjanjian bagi hasil pada lahan pertanian. Namun, terdapat kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat tentang fakta bahwa praktik bagi hasil dalam pertanian sebenarnya mengikuti prinsip *muzara'ah*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul **“Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dihubungkan dengan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil (Studi Kasus di Kampung Tegal Tanjung Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat).”**

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan sawah oleh petani dan penggarap tanah di Kabupaten Karawang:

1. Bagaimana praktik kerjasama pengelolaan sawah antara petani dan pemilik lahan pertanian di Kampung Tegal Tanjung Kelurahan Karang Pawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Kerjasama pengelolaan lahan oleh petani dan pemilik sawah di Kampung Tegal Tanjung Kelurahan Karang Pawitan Kecamatan Karawang Barat dihubungkan dengan UU No.2 Tahun 1960?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini jika dilihat berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik kerjasama pengelolaan sawah antara petani dan pemilik lahan pertanian di Kampung Tegal Tanjung Kelurahan Karang Pawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Kerjasama pengelolaan lahan oleh petani dan pemilik sawah di Kampung Tegal Tanjung Kelurahan Karang Pawitan Kecamatan Karawang Barat dihubungkan dengan UU No.2 Tahun 1960.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat yang bersifat teoritis serta bersifat praktis. Manfaat tersebut diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya terhadap praktik pengelolaan lahan pertanian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat kepada petani dan penggarap sehingga dalam bekerja dan mengembangkan usahanya di sektor pertanian menjadi lebih baik serta menambah pengetahuan tentang bagaimana menjalankan kegiatan di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan ikhtiar penulis dalam mencari beberapa penelitian terkait untuk digunakan sebagai standar acuan dalam melakukan penelitian, sehingga terdapat pembeda dan perbandingan diantara banyaknya penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penelitian terdahulu dilakukan upaya membuktikan bahwa penulis menunjukkan keorsinilitas dalam penelitiannya. Adapun terdapat lima penelitian yang didapatkan dari *e-library* yang dinilai cukup berkaitan dengan tema penelitian ini, baik dilihat berdasarkan kasusnya maupun berdasarkan presefektifnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang ditulis oleh Ade Intan Surahmi pada tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Akad Muzara’ah dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana penerapan konsep akad *muzara’ah* dan akad *mukhabarah* berdasarkan tinjauan ekonomi islam secara umum.

2. Penelitian yang ditulis oleh Asep Rohmana pada tahun 2013 yang berjudul “Pelaksanaan Penggarapan Sawah Dengan Cara Nengah Di Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung”. Pada penelitian ini ketentuan bagi hasil dari penggarapan lahan dengan cara Nengah Sawah di Desa Cikitu, apabila dilihat rukun dan syarat dari *muzara'ah* yaitu menyangkut orang yang berakad, benih dan yang akan ditanam, lahan yang dikerjakan dan yang menyangkut jangka waktu sudah relevan dengan akad *muzara'ah*.
3. Penelitian yang ditulis oleh Abul Hasan Al Ashari pada tahun 2017 yang berjudul “Penggarapan Sawah Dengan Cara Nyeblok Di Desa Karang Satu Kecamatan Karang Bahagia”. Pada penelitiannya ini proses pelaksanaan *Nyeblok*, di Desa Karang satu adalah *fasid*, karena akad yang dilaksanakan tidak menghadirkan saksi, tidak dalam bentuk tertulis, tidak ditentukan waktu berakhirnya akad, dan tidak disebutkan presentase bagi hasil di awal akad.
4. Penelitian yang ditulis oleh Audra laili pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian Studi di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan”. Pada penelitian ini Pengelolaan lahan dengan sistem bagi hasil ini biasanya dilakukan dalam satu keluarga yang memiliki lahan persawahan dengan cara mengundi jatah menggarap sawah tersebut. Sedangkan perbedaan terdapat pada pengambilan dalam jangka waktu satu tahun per bagian tanpa mempertimbangkan sistem perairan (irigasi) yang telah dijatah oleh Dinas Pekerjaan Umum yang bergantian dengan daerah lain.
5. Penelitian yang ditulis oleh Imron Nahuma pada tahun 2023 yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut dalam Perspektif Hukum ekonomi syariah.” penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil nengah ini sama dengan akad *muzara'ah* karena rukun dari akad *muzara'ah* telah relevan yang mencakup orang yang berakad serta lahan yang dikerjakan sudah sesuai dengan prinsip *muzara'ah* dan untuk syarat *muzara'ah* ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu dalam bagi hasil. Tinjauan hukum ekonomi syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 85/DSNMUI/XII/2012 Tentang Janji (Wa'd)

Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah, terhadap akad *muzara'ah* dalam pelaksanaan penggarapan sawah antara pemilik tanah dan penggarap di desa bojong kecamatan bungbulang kabupaten garut dapat diidentifikasi bahwa terdapat ketidakrelevanan pada salah satu syarat *muzara'ah*, terutama yang berkaitan dengan pembagian hasilnya.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ade Intan Surahmi (2018)	Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukharabah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar	Mengenai Implementasi Akad <i>Muzara'ah</i>	Dari segi objek yang diteliti dan segi prespektif yang hanya berdasarkan tinjauan ekonomi islam secara umum.
2	Asep Rohmana (2013)	Pelaksanaan Penggarapan Sawah Dengan Cara Nengah Di Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung	Akad yang digunakan sama-sama mengenai akad <i>muzara'ah</i> dan meneliti mengenai pembagian hasil	Dari objek yang diteliti dan mengenai ketentuan akad dalam pembagian hasil.

3	Abul Hasan Al Ashari (2017)	Penggarapan Sawah Dengan Cara Nyeblok Di Desa Karang Satu Kecamatan Karang Bahagia	Sama-sama menggunakan pendekatan akad muzara'ah, juga adanya kesepakatan tidak tertulis	Adanya ketidakrelevanan mengenai kesepakatan awal akad, sedangkan penelitian ini sudah ada kesepakatan di awal hanya saja dalam pembagian hasil dirasa terdapat ketidakadilan.
4	Skripsi dari Audra laili (2018)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian Studi di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan	Pengelolaan lahan dengan sistem bagi hasil ini biasanya dilakukan dalam satu keluarga yang memiliki lahan persawahhan dengan cara mengundi jatah menggarap sawah tersebut	Diambil dalam jangka waktu satu tahun per bagian tanpa mempertimbangkan sistem perairan (irigasi) yang telah dijatah oleh Dinas Pekerjaan Umum yang bergantian dengan daerah lain.
5	Skripsi dari Imron Nahuma (2023)	Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Bojong Kecamatan	Kerangka berfikir dalam penelitian ini seputar akad <i>muzara'ah</i> , akad ini merupakan	Tinjauan hukum ekonomi syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No.85/DSNMUI/XII/2012 Tentang Janji (Wa'd) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis

	Bungbulang Kabupaten Garut dalam Perspektif Hukum ekonomi syariah.	akad transaksi kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap.	Syariah
--	--	--	---------

F. Kerangka Berfikir

Bagi hasil merupakan suatu perjanjian yang menyangkut tanah, dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya untuk kemudian digarap oleh orang lain dengan kewajiban bagi penggarap menyerahkan sebagian hasil kepada pemilik menurut perimbangan yang disepakati. Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, bahwa yang dimaksud dengan “Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan antara pemilik tanah dan penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Menurut Fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 bahwa perjanjian harus dinyatakan tertulis fungsinya yaitu untuk mengukuhkan perjanjian tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Akad *muzara'ah* adalah sistem bagi hasil dalam pertanian yaitu satu pihak mempunyai lahan dan pihak lain berperan sebagai penggarap dengan sistem bagi hasil yang dibagikan sesuai dengan kesepakatan diawal, dengan biaya pupuk dan benih berasal dari penggarap lahan. Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman, pendapat tersebut dikemukakan oleh Al-Rafi'I dan Al-Nawawi. Sedangkan menurut Al-Qhadiabu Thayib bahwa *muzara'ah* dan *muqhabarah* adalah satu pengertian⁸.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). h.153.

Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ
أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah buahan maupun dari hasil tanaman.” (HR. Muslim).⁹

Adapun kaidah fiqh yang menjelaskan perjanjian bersifat mengikat:

الْمَوَاعِيدُ بِصُورِ التَّعَالِيقِ تَكُونُ لَازِمَةً

“Janji dengan bentuk bersyarat bersifat mengikat”¹⁰

Secara terminologi, Menurut Ahmad Wardi Muslich *muzara'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (*nisbah*) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan), sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilikan tanah¹¹.

Sedangkan Menurut M Syafi'i Antonio *muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen¹².

Pembagian hasil kepada pihak penggarap dapat bervariasi, mengikuti adat dan kebiasaan yang telah berkembang di tengah masyarakat. Beberapa mengadopsi pembagian setengah, ada yang memilih sepertiga, atau bahkan tingkat yang lebih rendah. Namun, aspek yang tak kalah penting dalam tiga

⁹ Sahih Muslim Jilid III, Terjemah Hadis Sahih Muslim, Alih Bahasa: Ma'mur Daud, (Jakarta: Widjaya, 1984), h. 432.

¹⁰ Durar al-Hukam Syarh Majallat al-Ahkam, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1991, juz I, hlm. 77, pasal 83; Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibnu Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam. 1989. hlm. 425; dan Mawsu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, 'Athiyah Adlan 'Athiyah Ramdhan, Iskandariyah: Dar al-Iman. 2007, hlm. 101

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah .2010). Cet-1

¹² Antonio, muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta:Gema Insani Press, 2001) h.112

bentuk dan jenis pengelolaan kebun tersebut adalah terjalannya kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik lahan. Meskipun demikian, Islam menganjurkan agar hasil dari kesepakatan, yang sudah menjadi perjanjian keduanya, sebaiknya dicatat secara tertulis. Tujuannya adalah agar kesepakatan tersebut tidak mudah terlupakan atau disalahgunakan.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis

dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S al-Baqarah (2):282)¹³

Definisi *muzara'ah* tidak tunggal, banyak ulama memberikan penjelasan yang berbeda mengenai makna *muzara'ah*. Muhammad Abd Al-Mun'in (Dosen ekonomi Islam Universitas al-Quran, Mekkah) menjelaskan pengertian *muzara'ah* tanpa mempersoalkan yang menyediakan benih tanaman. Menurutnya, *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penyewa (*musta'jir*) yang akan menanam lahan yang pembagian hasilnya dilakukan dengan nisbah sepertiga, seperempat, atau sesuai dengan kesepakatan dengan syarat nisbah bagian masing-masing diketahui dan tidak terdapat syarat yang membuatnya fasid¹⁴.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* (Jilid IV, 2004:163). menyebutkan bahwa *Muzara'ah* menurut istilah: Transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian dari hasil yang keluar daripadanya. Maksudnya, pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanam tanah dari yang dihasilkan seperti setengah atau sepertiga atau lebih sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (penggarap dan pemilik tanah).

Imam abu Hanifah dan Zufar tidak memperbolehkan al-muzara'ah. Mereka berdua mengatakan bahwa akad muzara'ah adalah *faasidah* (rusak, tidak sah). Dengan kata lain, akad *muzara'ah* dengan bagian upah sepertiga atau seperempat dari hasil tanamannya adalah batal dan tidak sah mereka berdua¹⁵. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa akad muzara'ah tidak sah, kecuali akad muzara'ah yang diikuti dengan akad *musaqah*, yakni kerjasama pemilik lahan dengan penggarap mengenai pemeliharaan/pengelolaan tanaman/pepohonan yang ada di lahan tersebut, yakni hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad muzara'ah tidak berdiri sendiri, tetapi harus paralel dengan akad *musaqah*.


¹³ Kementerian Agama RI. (Q.S Al-Baqarah: 282)

¹⁴ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019).h.164

¹⁵ Wahbah Dzuhaili, 2011:h. 563.

Perjanjian berlaku syarat mengenai subjek (*'aqid/* pihak) dan syarat objektif (objek akad dan bentuk perjanjiannya). Dalam hal ini, syarat-syarat objektifnya, di antaranya mencakup syarat ikhtiar yang dilakukan penggarap, syarat-syarat benih atau bibit, syarat-syarat hasil panen, syarat-syarat tanah yang digarap, syarat-syarat akad, alat-alat penanaman, dan syarat-syarat jangka waktu perjanjian.¹⁶

Dari kerangka berfikir yang dibuat, maka peta konsep dari penelitian ini



yaitu:

Gambar 1.1 Skema Akad Muzara'ah

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yakni sebuah upaya untuk memilih dan menentukan topik permasalahan yang berpusat pada tata cara yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan sebuah topik penelitian berupa permasalahan yang perlu

¹⁶ Jaih Mubarak, *Fiqih Muamalah Maliyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*, ed. Hasanudin (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019). h. 167

dicarikan solusinya.

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, Adapun pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia melalui pengumpulan dan analisis data non-angka, seperti wawancara, observasi, atau analisis teks. Pendekatan ini menekankan pada interpretasi, konteks, dan kompleksitas dari data, daripada pengukuran atau pengujian hipotesis. Pendekatan kualitatif cocok untuk menjelajahi pertanyaan-pertanyaan yang kompleks dan menyelidiki konteks sosial.¹⁷

Metode Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki¹⁸. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

Pada penelitian ini penulis bermaksud mendeskripsikan bagaimana praktik kerja sama lahan pertanian sawah di kampung Tegal Tanjung Kelurahan Karang Pawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang melalui persefektif Hukum Ekonomi Syariah juga dihubungkan dengan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Metode penelitian ini menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian sumber data dimaksudkan sebagai subyek darimana asal

¹⁷ Yin, R.K. (2013). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). Sage Publications.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999), h. 63.

data diperoleh. Adapun penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian, diantaranya:

a. Sumber data primer

Sumber data primer berupa keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Informan adalah observasi dan wawancara seseorang yang dimintai keterangan mengenai suatu fakta atau pendapat. Informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa, pemilik tanah dan penggarap di kampung Tegal Tanjung Kelurahan Karang Pawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melalui orang lain atau dengan dokumen. Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film. Sumber tertulis dapat terdiri atas literatur buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data sebagai kebutuhan penelitian didapatkan melalui teknik observasi, teknik wawancara, dan studi kepustakaan.

Adapun untuk penjelasan diuraikan sebagai berikut:

a. Teknik observasi

Observasi merupakan usaha memperoleh data melalui pengamatan terhadap orang serta objek-objek lain yang berhubungan dengan lingkup penelitian, yang kemudian dideskripsikan secara runtut untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, observasi akan dilakukan di Kampung Tegal Tanjung Kelurahan Karang Pawitan Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang.

b. Teknik wawancara

Wawancara merupakan usaha memperoleh informasi data dalam bentuk tanya jawab atau komunikasi langsung dengan pihak yang terkait, sehingga didapatkan fakta yang relevan, jelas dan sistematis mengenai masalah yang diteliti. Dalam

penelitian ini, wawancara akan dilakukan pada pemilik lahan dan juga petani.

c. Teknik kepustakaan

Kepustakaan merupakan teknik memperoleh data dan melalui telaah pustaka terhadap buku, literatur, koran, majalah, catatan dan referensi lainnya berkaitan dengan penelitian. Teknik kepustakaan dalam penelitian ini yaitu merujuk pada UU No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian bagi hasil dan Fatwa DSN MUI Nomor 85 Tahun 2012.

4. Teknik Analisi Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif terhadap keseluruhan data yang diperoleh, baik melalui observasi, wawancara, dan kepustakaan yang berkaitan dengan sistem bagi hasil akad muzara'ah. Terdapat tiga alur dalam pemaparan hasil analisis data dalam penelitian, diantaranya:

a. Pengumpulan data

Alur ini diawali dengan tahap penetapan data, mengklarifikasi, dan kemudian menyisihkan data yang tidak dibutuhkan, sehingga data akan terkoordinasi dan informasi yang dihasilkan dapat tersampaikan sejelas-jelasnya.

b. Penyajian data

Setelah pengumpulan data dilakukan maka dilanjutkan dengan menganalisis data-data hasil wawancara dan observasi di lapangan. Analisis ini ditunjukkan untuk menilai keunggulan dan kelemahan objek penelitian.

c. Penarikan kesimpulan

Merupakan alur akhir dalam teknik analisis data, dimana penulis akan mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan data yang didapatkan. Semua data tersebut kemudian akan dihubungkan dan dibandingkan antara satu sama lain, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan sebagai jawaban atas objek yang diteliti.